



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR 1/PDT.G/2017/PN.Bul

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Hj.Nurhajati Is. Baculu, S.E., tempat lahir di Buol, tanggal 20 Juni 1948, umur 69 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Syarif Mansyur No.106 Rt.003 Rw.002 Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

### LAWAN :

Dakula M Kalamunting, tempat lahir di Lakea II, tanggal 17 Mei 1964, umur 52 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Lakea II, Rt.10 Rw.05, Kecamatan Lakea, Kabupaten Buol, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Bul tanggal 7 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Bul tanggal 8 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Februari 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol pada tanggal 7 Februari 2017 dibawah register Nomor 1/PDT.G/2017/PN.Bul, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana dalam gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dan menyerahkan surat permohonan tertanggal 23 Maret 2017 dipersidangan perihal Pencabutan gugatan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Bul. dengan alasan akan merubah/memperbaiki isi gugatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut adalah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/PDT.G/2017/PN.Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) yang berdasarkan azas kepentingan beracara (*doelmatigheid*) dirujuk dalam praktek peradilan perdata, dimana ketentuan tersebut merumuskan bahwa Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan perkara ini masih dalam tahapan pembacaan gugatan, sehingga belum sampai pada tahapan penyampaian jawaban Tergugat, oleh karena itu pencabutan perkara ini menurut hukum merupakan hak Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pencabutan perkara oleh Penggugat adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pencabutan gugatan Penggugat adalah beralasan hukum, maka haruslah diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Buol untuk mencoret perkara tersebut dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pencabutan perkara gugatan perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol dalam register Nomor 1/PDT.G/2017/PN.Bul antara Hj.Nurhajati Is Baculu, S.E., selaku Penggugat Lawan Dakula M Kalamunting selaku Tergugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Buol untuk mencoret perkara Nomor 1/PDT.G/2017/PN.Bul tersebut dalam buku register perkara;
4. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1,114.000,00(satu juta seratus empat belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 23 Maret 2017, oleh kami Tommy Febriansyah Putra ,S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H., dan Ridho Akbar, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/PDT.G/2017/PN.Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua tersebut dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Femmy Yanis selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Buol dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Mukhlisin, S.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis

## Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00,-
- ATK	: Rp.	60.000,00,-
- Materai	: Rp.	6000,00,-
- Redaksi	: Rp.	5000,00,-
- Leges	: Rp.	3000,00,-
- Panggilan	: Rp.	1.010.000,00,-
Jumlah	: Rp.	1.114.000,00 (satu juta seratus empat belas ribu rupiah)

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan Nomor 1/PDT.G/2017/PN.Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)